

## Aspek Psikologi Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja

Suardi Suardi<sup>1</sup> Herman Balla<sup>2</sup> Fachrul Rijal<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

<sup>3</sup>Kepolisian Resor Kota Parepare

Corresponding Email: [ardipkm20@gmail.com](mailto:ardipkm20@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This study aims to find out what influences adolescents to carry out illegal racing and to find out what law-abiding actions must be done in minimizing teenagers carrying out illegal racing actions. This study uses a normative-empirical research type, which combines theoretical-rational and sensory-observative by using a reasoning model by first using inductive logic which is then continued with deductive logic. The results of the study show that the factors that cause adolescents to carry out illegal racing include factors that are within the child himself, factors that come from the family, factors from the community environment, factors that come from the school environment and efforts made by the Parepare City Police. in tackling illegal racing carried out by teenagers, namely carried out in two ways, namely preventive efforts (prevention) and repressive efforts (enforcement).

**Keywords:** Psychology; Wild Racing; Adolescent

**Publish Date:** 28 Mei 2023

### Pendahuluan

Masa remaja (adolesensi) adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, anak-anak mengalami pertumbuhan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anakanak, baik bentuk jasmani, sikap, cara berfikir, dan bertindak. Tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Masa ini mulai kira-kira pada umur 13 tahun dan berakhir kira-kira umur 21 tahun.<sup>1</sup>

Remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak.<sup>2</sup> Namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Mereka sedang mencari pola hidup yang paling sesuai bagi diri mereka dan inipun sering dilakukan melalui metode coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Hal tersebut karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa transisi atau

proses mencari identitas.<sup>3</sup> Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja.<sup>4</sup>

Remaja merupakan salah satu tahap dalam kehidupan manusia. Tahap ini merupakan tahap yang kritis, karena merupakan tahap transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa ini, gejolak darah mudanya sedang bangkit. Keinginan untuk mencari jati diri dan mendapatkan pengakuan dari keluarga serta lingkungan sedang tinggi-tingginya. Kadang untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungannya, remaja melakukan hal-hal yang diluar etika dan aturan.<sup>5</sup>

Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa negara.<sup>6</sup> Di samping itu hal-hal

<sup>1</sup> Harahap, N. A. (2018). Penanggulangan Kenakalan Remaja Menurut Kartini Kartono Di Tinjau Dari Aspek Bimbingan Penyuluhan Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

<sup>2</sup> Supriyadi, I. (2019). Sosialisasi Kenakalan Remaja Milenial. Majalah Ilmiah Pelita Ilmu, 2(2).

<sup>3</sup> Sumara, D. S., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan remaja dan penanganannya. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2).

<sup>4</sup> Supriyadi, I. (2019). Sosialisasi Kenakalan Remaja Milenial. Majalah Ilmiah Pelita Ilmu, 2(2).

<sup>5</sup> Andriyani, J. (2020). Peran lingkungan keluarga dalam mengatasi kenakalan remaja. At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam, 3(1), 86-98.

<sup>6</sup> Gulo, D. B. J. (2019). Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Merokok Pada Siswa di SMA Negeri 1 Lotu.

yang menggembirakan dengan kegiatan remaja-remaja pada saat ini dan pembinaan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa. Pada fase transisi remaja ini ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat dari aspek sosial, fisik maupun psikis. Remaja akan mengalami suatu gejala yang menjerumuskan mereka ke perilaku menyimpang secara moral dan sosial apabila dipengaruhi oleh pergaulan yang salah di sekolah maupun di masyarakat, apalagi tidak ada pendamping dari orang tua, guru, dan masyarakat.<sup>7</sup>

Pada zaman sekarang ini di era globalisasi, hal yang berubah contoh kecilnya adalah pergaulan remaja yang tercoreng dan tidak ada batasnya lagi, kalangan remaja melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan bukan hanya merugikan dirinya tetapi merugikan juga bagi orang lain, salah satu contohnya adalah balapan liar di jalan.<sup>8</sup> Balapan liar merupakan kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor ataupun mobil, yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lengang.<sup>9</sup>

Kenakalan remaja tersebut dapat didefinisikan sebagai perilaku menyimpang atau tingkah laku yang tidak dapat diterima masyarakat/sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal.<sup>10</sup>

Untuk itu perlu ditelaah lebih jauh bagaimanakah hukum bekerja untuk menanggulangi permasalahan ini. Perilaku balap liar yang terjadi di kota Parepare

dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai kondisi patologi sosial, penyakit masyarakat yang perlu segera diobati. Tentu saja hal ini perlu segera ditangani dan ditanggulangi agar tidak jatuh korban lebih banyak. Aksi balap motor liar dilakukan tanpa menggunakan standarisasi keamanan yang telah ditentukan misalnya seperti helm sebagai pelindung kepala pengendara sepeda motor sehingga sangat membahayakan, baik nyawa yang membawa motor maupun nyawa penonton ataupun nyawa pengguna jalan lainnya. Aksi balap motor liar pada umumnya dilakukan oleh remaja usia sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas.

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Korlantas Polri, pada 2 tahun terakhir terdapat 116.411 kasus kecelakaan atau mengalami kenaikan sebesar 7 persen dari tahun sebelumnya. Kejadian kecelakaan berdasarkan jenjang pendidikan korban tertinggi adalah pelajar dan mahasiswa sebanyak 71.134 kejadian. Sementara kejadian dengan rentang usia 10-14 tahun sebanyak 7.129 kejadian dan kejadian dengan rentang usia 20-24 tahun sebanyak 13.170 kejadian. Sedangkan di Kota Parepare berdasarkan data 3 tahun terakhir kasus kecelakaan pelajar dan mahasiswa sebanyak 512 kejadian.

Data dari Korlantas Polri yaitu kebanyakan pelaku balap liar adalah anak yang masih duduk di bangku sekolah, dari sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Sehingga perlu memperhatikan hukum pidana terhadap anak, yang kita ketahui adalah umur mereka masih dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa. Ketentuan Pidana Dapat Dijatuhkan Pada Kecelakaan Lalu Lintas Kecelakaan Lalu Lintas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 229 digolongkan menjadi 3, yaitu:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang,

<sup>7</sup> Sahar, S. (2018). Strategi Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja di Kota Parepare (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

<sup>8</sup> Rosanti, A., & Fuad, F. (2015). Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota. *Lex Jurnalica*, 12(1), 147134.

<sup>9</sup> WIDYARINI, M. C. (2016). Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Balapan Liar Di Kalangan Remaja Di Kota Makassar (Doctoral dissertation).

<sup>10</sup> SAFIKRIYADI, M. (2022). TINJAUAN Fiqih SIYASAH TERHADAP PENANGANAN PASAL 279 UU LALU LINTAS NO 22 TAHUN 2009 MENGENAI PENANGANAN BALAP LIAR OLEH KEPOLISIAN SEKTOR KUNDUR UTARA KABUPATEN KARIMUN (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang; dan

3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Jika sudah membahas aksi balap liar tentu masyarakat paham akan budaya yang terjadi dikalangan remaja saat ini, tetapi pengetahuan yang minim, yang membuat mereka tidak turun tangan untuk membantu menghentikan budaya yang semakin lama semakin menjadi.<sup>11</sup>

Dalam upaya mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku balap motor liar.<sup>12</sup> Namun tetap saja aksi balap motor liar terus berlangsung. Patroli yang dilakukan polisi untuk mencegah terjadinya balap motor liar tidak sepenuhnya bisa mencegah aksi balap motor liar di Kota Parepare. Tidak jarang pelaku balap motor liar kejar-kejaran dengan pihak kepolisian, para pelaku mencari celah ketika polisi lengah dan membubarkan diri, mereka melanjutkan lagi aksi balap motor liar tersebut. aksi balap liar ini selalu ada dan terkesan beregenerasi ke pembalap liar selanjutnya. Karena kebanyakan pelakunya adalah para remaja.<sup>13</sup>

Sesungguhnya hal itu bersumber dan berakar dari aspek-aspek yang sangat kompleks, seperti doktrin masyarakat tentang sebuah tindakan kejahatan dan tentang hak-hak anak, perilaku kultur aparat penegak hukum, dan instrumen pengadilan anak itu sendiri yang mengkriminalisasi anak.<sup>14</sup> Jadi harus ada upaya pencegahan atau setidaknya meminimalisir terjadinya aksi balap liar oleh remaja atau anak di bawah umur.

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normative empiris.<sup>15</sup> Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>16</sup> Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

## Analisis dan Pembahasan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Balap Liar yang Dilakukan Oleh Remaja di Kota Parepare

Wujud dari perilaku kenakalan remaja, sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan, yang mengacaukan ketentraman milieu sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak asusila.

<sup>11</sup> Nurfanto, L., Sari, A. P., Harwika, D. M., Michael, T., & Hadi, S. (2021). Kebaruan Dalam Jurnal. Tomy Michael.

<sup>12</sup> Balla, H., & Asriyani, A. (2021). Quo Vadis: Sanctions for Children Facing the Law. *Amsir Law Journal*, 3(1), 1-10.

<sup>13</sup> Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 44126.

<sup>14</sup> Rosanti, A., & Fuad, F. (2015). Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota. *Lex Jurnalica*, 12(1), 147134.

<sup>15</sup> Nawi, S. (2017). Penelitian Normatif Versus Penelitian hukum empiris. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.

<sup>16</sup> Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.

<sup>17</sup> Sulaiman, M. I. (2014). Hubungan Kontrol Diri Dengan Kenakalan Pada Remaja Santri Di Pondok Pesantren Daruttaubah Harapan Jaya Bekasi Utara.

5. Kriminalitas anak, remaja, dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya; mencekik, meracuni, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya.
6. Berpesta pora, sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan hemat dan menimbulkan keadaan yang kacau balau) yang mengganggu lingkungan.
7. Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual; atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior menuntut pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain.
8. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius; *drugs*) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan.
9. Tindak-tindak immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, *Geltungsrieb* (dorongan menuntut hak) dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.
10. Homoseksualitas, erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lain pada anak remaja disertai tindakan sadistis.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas.
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinquent, dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
13. Tindakan radikal dan ekstrim, dengan cara kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.
14. Perbuatan a-sosial dan anti sosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, psikotik, neurotik dan menderita gangguan-gangguan jiwa lainnya.
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitis lethargical*), dan ledakan meningitis serta post-encephalitics; juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak adakalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri.
16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior  
Suatu kenakalan yang dilakukan oleh remaja tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja namun ada banyak faktor yang menyebabkan remaja menjadi nakal.<sup>18</sup> Seperti yang dipaparkan, terdapat 3 faktor yang mendorong terjadinya delikueni (kenakalan) pada remaja, yaitu:
  1. Faktor Sosiologis  
Faktor ini termasuk faktor eksternal yang menunjang kenakalan remaja, sehingga dapat dikatakan adanya suatu lingkungan yang delikueni yang mempengaruhi remaja tersebut. Termasuk di dalamnya adalah komunitas di mana remaja berada, dan lingkungan sekolah.<sup>19</sup> Keduanya tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lainnya.  
Setelah penulis melakukan wawancara dengan Narasumber mengenai faktor yang penyebab terjadinya balap liar, salah satunya yaitu faktor sosiologis:

<sup>18</sup> Rahayu, R. I. (2015). Hubungan ritual ibadah dengan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

<sup>19</sup> Pradita, I. G. M. S. P., & Surata, I. N. (2019). Penanggulangan Balapan Motor Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 7(2), 70-91.

- a. Ihsan, Tanggal 17 Agustus 2021 (Umur 15 Tahun, Bertempat tinggal di Jl. Reformasi No.67, Kelas 3 SMP Negeri 2 Parepare) memberikan jawaban mengenai faktor terjadinya balap liar yaitu “narasumber menjadikan balap liar sebagai wadah untuk bersenang-senang bersama teman tongkrongan yang putus sekolah maupun teman sekolah dan menilai bahwa balapan liar dirasa sangat seru dilakukan.”
  - b. Aldi, Tanggal 17 Agustus 2021 (Umur 16 Tahun, Bertempat tinggal di Jl. Andi Sinta, No.15, Status tidak bersekolah) memberikan jawaban mengenai faktor terjadinya balap liar yaitu “narasumber awalnya hanya sekedar nongkrong biasa bersama dengan teman-temannya, hanya saja rata-rata dari teman satu tongkrongnya sering melakukan aksi balap liar, dan narasumberpun sering diajak untuk bergabung dan melakukan aksi balap liar. Karena adanya rasa soliditas yang tinggi, akhirnya narasumberpun ikut serta dan melakukan aksi balap liar.”
2. Faktor Psikologis
 

Faktor ini meliputi hubungan remaja dengan teman sebayanya sendiri dimana terdapat unsur kesenangan, hobi, yang mempengaruhi remaja melakukan aksi balap liar. Teman sebaya juga mendominasi perilaku teman sebayanya yang lain. Ketika remaja memiliki teman sebaya yang kurang baik, mereka akan terpengaruh pada perilaku yang menyimpang.

Di sini, teman sebaya dapat menjadi tolak ukur apakah remaja dapat diterima dalam lingkungannya atau tidak. Tak jarang remaja rela melakukan apa saja demi diterima oleh teman pergaulannya.

Setiap remaja membutuhkan kontrol dalam mengatur perilakunya. Ketika mereka memiliki kontrol atas dirinya sendiri, mereka dapat menilai tindakan mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Kontrol diri pada remaja sangat penting, ini berguna untuk mencegah mereka melakukan perilaku menyimpang yang dipengaruhi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungannya.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Narasumber mengenai faktor yang penyebab terjadinya balap liar, salah satunya yaitu faktor psikologis:

1. Saharuna Sahar, (Kepala Satuan Lalu Lintas Resor Parepare) Tanggal 10 September 2021 memberikan jawaban mengenai faktor terjadinya balap liar yaitu “yang paling sering terjadi pada saat interogasi pada remaja yang melakukan balap liar adalah anak remaja sekarang senang untuk melakukan aksi balap liar, selain dijadikan sebagai hobi, anak remaja menjadikan balap liar sebagai ajang perjudian, di mana dalam aksi balap liar, jumlah uang yang dijadikan sebagai taruhan atau ajang perjudian berkisar Rp.500.000 – Rp.1.000.000 Rupiah.”
2. Ari, Tanggal 17 Agustus 2021 (Umur 17 Tahun, Bertempat tinggal di Jl. Andi Sinta, No.15, Status tidak bersekolah) memberikan jawaban mengenai faktor terjadinya balap liar yaitu “narasumber menjadikan balap liar sebagai wadah untuk melakukan perjudian di mana ketika menang balap, maka narasumber akan mendapatkan sejumlah uang, dan uang tersebut terkadang digunakan untuk menambah peralatan motor atau bahkan digunakan dalam hal yang negatif.”

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Parepare, didapatkan data kecelakaan lintas dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dalam paparan sebagai berikut:

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2020	219
2.	2021	179
3.	2022	114
JUMLAH		512

Sumber: Data Satuan Lalu Lintas Polres Parepare

Berdasarkan data dari tabel tersebut, pada tahun 2020 terjadi 219 kasus kecelakaan di mana terjadi 9 kasus kecelakaan yang diakibatkan oleh balapan liar, sedangkan pada tahun 2021 terjadi 179 kasus dimana 5 kasus kecelakaan diakibatkan oleh balapan liar dan pada tahun 2022 terjadi 114 kasus dimana 13 kasus kecelakaan diakibatkan oleh balapan liar.



Sumber: Data Satuan Lalu Lintas Polres Parepare

Berdasarkan data dari diagram diatas, pada tahun 2020 terjadi sebanyak 219 kasus kecelakaan di mana diantaranya adalah 9 kasus kecelakaan yang disebabkan oleh balapan liar, dan terjadi 210 kasus kecelakaan lainnya.



Sumber: Data Satuan Lalu Lintas Polres Parepare

Berdasarkan data dari diagram diatas, pada tahun 2021 terjadi sebanyak 179 kasus

kecelakaan di mana diantaranya adalah 5 kasus kecelakaan yang disebabkan oleh balapan liar, dan terjadi 210 kasus kecelakaan lainnya.



Sumber: Data Satuan Lalu Lintas Polres Parepare

Berdasarkan data dari diagram diatas, pada tahun 2022 terjadi sebanyak 114 kasus kecelakaan di mana diantaranya adalah 13 kasus kecelakaan yang disebabkan oleh balapan liar, dan terjadi 101 kasus kecelakaan lainnya.

### Upaya Taat Hukum Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Aksi Balap Liar yang Dilakukan Remaja di Kota Parepare

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.

Akibat dari rendahnya kesadaran hukum remaja yang mengakibatkan remaja yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi

<sup>20</sup> Utomo, P. (2018). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City. *Nurani Hukum*, 1(1), 11-20.

lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.<sup>22</sup>

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat.<sup>23</sup> Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Sebelum penulis menjabarkan mengenai upaya dilakukan untuk menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan remaja di Kota Parepare, penulis terlebih dahulu memaparkan mengenai teori taat hukum yang dimana tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

1. *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan

hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;

2. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat.

Di dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, dalam buku Achmad Ali Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang (*legisprudence*)

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Ketatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subjek hukum terhadap peraturan

<sup>21</sup> Tami, M. W. (2022). Penyadaran Hukum Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi di Kota Banda Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

<sup>22</sup>Zein, M. F. (2023). Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 3(2), 71-75.

<sup>23</sup> PUDABA, F. S. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah. Jurnal Nestor Magister Hukum, 4(4), 209823.

hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sementara kesadaran hukum masyarakat merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri.

Jika diurai tentang alasan-alasan mengapa remaja tidak menaati hukum atau menaati hukum, ini adalah terjadi karena keragaman kultur dalam masyarakat. Mengapa orang menaati hukum? Konsep Hermeneutika menjawabnya bahwa tidak lain, karena hukum secara esensial bersifat relegius atau alami dan karena itu, tak disangkal membangkitkan keadilan.

Kewajiban moral masyarakat untuk menaati hukum, kewajiban tersebut meskipun memaksa namun dalam penerapan atau prakteknya kewajiban tersebut merupakan tidak absolut. Kemajemukan budaya yang tumbuh didalam masyarakat, norma-norma hidup dan tumbuh berkembang dengan pesat. Kewajiban moral dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan keadaan tertentu.

Ketatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata.<sup>24</sup> Sementara kesadaran hukum masyarakat merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri.

Banyak di antara remaja yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu ditaati, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek yang nyata.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dapat dengan mudah

luntur oleh perilaku oportunistis yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.<sup>25</sup> Oleh karena itu kesadaran hukum mesti terus didorong untuk ditingkatkan menjadi ketaatan hukum sehingga konsepsi ideal mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Hukum masyarakat primitif, jelas merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara total merupakan penjelmaan dari hukum masyarakatnya.

Ketika berkembangnya mazhab hukum alam modern (abad ke-18 dan ke-19), mengultuskan rasio manusia, eksistensi dan peranan kesadaran sangat kecil, kesadaran hukum tidak penting lagi bagi hukum. Yang terpenting adalah titah tuhan sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab suci (mazhab scholastik) atau hasil renungan manusia dengan menyesuaikan rasionya. Ketika berkembangnya paham-paham sosiologi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 juga masuk kedalam bidang hukum.<sup>26</sup>

Masalah kesadaran hukum remaja mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum. Dengan demikian, terhadap hukum dalam masyarakat maju berlaku ajaran yang disebut dengan *co-variant theory*. Teori ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara

<sup>24</sup> Baru, A. (2022). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK AKTA PERKAWINAN STUDI KASUS TERHADAP MASYARAKAT DISTRIKAIFAT UTARA KABUPATEN MAYBRAT. JURNAL CITIZEN EDUCATION, 4(1), 1-8.

<sup>25</sup> YUSUF, M. (2021). ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN DI KABUPATEN MAROS (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).

<sup>26</sup> Septiawan, L. A. (2023). Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat.

hukum dan bentuk-bentuk perilaku hukum.<sup>27</sup> Disamping itu berlaku juga *doktrin volksgeist* (jiwa bangsa) dan *rechtsbemu stzijn* (kesadaran hukum) sebagaimana yang diajarkan oleh Eugen Ehrlich, misalnya doktrin-doktrin tersebut mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa/kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku manusia dalam masyarakat.

Kesadaran hukum dalam remaja belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap kesadaran hukum remaja sangat berpengaruh terhadap ketatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Remaja yang taat pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik benar dan adil. Banyak di antara remaja sebenarnya sadar akan perlunya penghormatan terhadap hukum baik secara “instinktif” maupun secara rational namun mereka cenderung tidak taat terhadap hukum.<sup>28</sup> Kebudayaan hukum yang berkembang di remaja kita ternyata lebih banyak mencerminkan bentuk perilaku oportunis yang dapat diibaratkan mereka yang berkenderaan berlalu lintas di jalan raya, ketika lampu merah dan kebetulan tidak ada polisi yang jaga maka banyak diantara pengendara nekat tetap jalan terus dengan tidak mengindahkan atau memperdulikan lampu merah yang sedang menyala.

Kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat seseorang taat pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lain yang mempengaruhinya. Ketaatan hukum merupakan dependen variabel maka untuk membangun remaja patuh hukum perlu dicari independen variabel atau intervening variabel agar program Pemerintah yang menghendaki terciptanya remaja sadar

hukum hasilnya dapat dilihat dalam bentuk ketaatan remaja tersebut pada hukum itu sendiri, sehingga tidak diperlukan alat pemaksa yang membuat remaja takut agar mereka patuh pada hukum. Namun disisi lain ternyata tidak sedikit pula dalam kenyataannya para Penegak Hukum kita yang tergolong dalam catur wangsa yang dalam melakukan tugasnya menegakkan hukum terutama dalam hukum pidana materiil (KUHP dan Peraturan Perundang-undang lainnya yang mengandung sanksi pidana) justru dilakukannya dengan jalan melanggar hukum pidana formil (KUHP dan Hukum Acara Pidana lainnya) baik itu disengaja ataupun “tidak disengaja”, kenyataan ini dapat mengindikasikan sekaligus memberi kesan kuat kepada masyarakat bahwa proses penegakan hukum di Negara kita masih dilakukan dengan setengah hati sekalipun itu di jaman era reformasi ini yang katanya mengedepankan hukum sebagai “panglima”. Kenyataan ini semakin memberi kesan kuat kepada remaja bahwa “penegak hukum pun” di negeri ini “tidak taat pada hukum”.

Ketaatan yang dominan sesuai dengan teori dari H.C Kelman yang berlaku bagi penanganan balap liar oleh remaja di kota Parepare yaitu yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Dalam hal pelaksanaan upaya taat hukum terhadap kegiatan balap liar oleh remaja di Kota Parepare, pihak Kepolisian Resor Parepare telah melakukan tiga tahapan proses penanganan sebagaimana yang dikatakan oleh Kasat Lantas Polres Parepare (dalam wawancara pada tanggal 10 September 2022). Kedua rangkaian upaya taat hukum dalam proses menanggulangi tindak pidana balap liar tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

#### 1. Tahap Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber pertama yaitu Saharuna Sahar menjelaskan bahwa:

“Pada tahap ini, pihak

<sup>27</sup> Maharani, N. (2022). Tingkat Kesadaran Masyarakat pada Peraturan Hukum yang Berlaku. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 36-43.

<sup>28</sup> Tarigan, I. J. (2017). Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Deepublish.

kepolisian memberikan edukasi kepada anak sekolah yang ada di Kota Parepare serta memberikan penyuluhan, baik tentang aturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, maupun bagaimana tentang dampak daripada balap liar tersebut bagi mereka yang bersekolah maupun tidak bersekolah Sosialisasi tersebut diberikan kepada anak sekolah di Kota Parepare dan khususnya remaja yang mengendarai sepeda motor.”

Berdasarkan hasil wawancara, di dapat informasi bahwa bahwa Narasumber pertama yaitu Saharuna Sahar menyinggung tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memuat aturan-aturan teknik dan prosedural yang wajib ditaati oleh remaja yang mengendarai sepeda motor di jalanan.

Berdasarkan pengamatan penulis dari hasil wawancara tentang tahap sosialisasi ini, beberapa tujuan positif yang hendak dicapai yaitu:

- a. Menimbulkan kesadaran remaja terhadap wajibnya taat aturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya di Kota Parepare.
- b. Menimbulkan kesadaran remaja terhadap prosedur dalam berkendara.

Pendidikan tentang kesadaran hukum hendaknya diberikan secara formal di sekolah-sekolah dan secara non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Yang harus ditanamkan dalam pendidikan formal maupun non formal ialah bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak dan kewajiban seorang Warga Negara Indonesia. Setiap warga Negara harus tahu Undang-undang yang berlaku di negara kita. Pengetahuan tentang adanya dan isinya harus diketahui untuk menimbulkan

kesadaran hukum. Ini merupakan presumsi hukum, merupakan azas yang berlaku.

Dengan mengenal Undang-Undang maka kita akan menyadari isi dan manfaatnya dan selanjutnya mentaatinya. Lebih lanjut ini semuanya berarti menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta kewajiban hukum, tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain.

Penulis juga berpendapat bahwa sebaiknya ada sosialisasi terhadap pendidikan non formal di mana pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan. Menanamkan kesadaran hukum dengan cara ini dapat dilakukan dengan penyuluhan, baik dengan cara penerbitan buku saku, Tetapi yang lebih penting lagi kiranya kalaulah semua Masyarakat di Kota Parepare mengamalkan ilmu hukum yang diperolehnya baik dari pendidikan formal maupun non formal. Ilmu hukum yang diperoleh itu harus diamalkan.

## 2. Tahap Pencegahan (*Preventif*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber pertama yaitu Saharuna Sahar menjelaskan bahwa:

“Pada tahap ini, pihak kepolisian melakukan operasi kendaraan terkhusus malam minggu atau sabtu malam yang ditujukan untuk melakukan pencarian terhadap motor-motor yang tidak memenuhi standar atau motor-motor yang sudah dimodifikasi sebagai motor balap karena dikhawatirkan motor-motor tersebut digunakan sebagai balap liar.”

Berdasarkan informasi diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya operasi kendaraan oleh pihak

kepolisian, peneliti mengamati bahwa terdapat efek positif, di mana hal ini ditandai dengan adanya kemajuan terhadap berkurangnya aksi balap liar yang dilakukan oleh remaja pada hari sabtu malam ataupun malam minggu.

Menurut penulis, dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat.

Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian wadah untuk menyalurkan minat dan bakat bagi remaja pecinta otomotif.

Hasil dari upaya penanggulangan dari pihak Kepolisian Parepare menghasilkan ketaatan hukum sesuai dengan teori H.C. Kelman yaitu ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Di mana setelah diuraikan pada tabel sebelumnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Saharuna Sahar Pada tanggal 10 September 2021 di mana tidak ada pengulangan kasus yang dilakukan oleh orang yang sama dimulai dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Hal tersebut membuktikan bahwa mereka yang telah melakukan aksi balap liar takut akan sanksi ataupun tindakan dari pihak kepolisian, untuk itu, mereka tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

## Kesimpulan

Remaja sekarang senang untuk melakukan aksi balap liar, selain dijadikan sebagai hobi, juga menjadikan balap liar sebagai ajang perjudian. Balap liar sebagai wadah untuk bersenang-senang bersama teman dan menilai bahwa balapan liar dirasa sangat seru dilakukan. Adapun upaya taat hukum dalam proses menanggulangi tindak pidana balap liar tersebut yaitu tahap sosialisasi, dan tahap pencegahan (preventif).

## Referensi

- Andriyani, J. (2020). Peran lingkungan keluarga dalam mengatasi kenakalan remaja. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 3(1), 86-98.
- Balla, H., & Asriyani, A. (2021). Quo Vadis: Sanctions for Children Facing the Law. *Amsir Law Journal*, 3(1), 1-10.
- Baru, A. (2022). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Akta Perkawinan Studi Kasus Terhadap Masyarakat Distrik Ikat Utara Kabupaten Maybrat. *Jurnal Citizen Education*, 4(1), 1-8.
- Gulo, D. B. J. (2019). Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Merokok Pada Siswa di SMA Negeri 1 Lotu.
- Harahap, N. A. (2018). Penanggulangan Kenakalan Remaja Menurut Kartini Kartono Di Tinjau Dari Aspek Bimbingan Penyuluhan Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Maharani, N. (2022). Tingkat Kesadaran Masyarakat pada Peraturan Hukum yang Berlaku. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 36-43.
- Nawi, S. (2017). Penelitian Normatif Versus Penelitian hukum empiris. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Nurfanto, L., Sari, A. P., Harwika, D. M., Michael, T., & Hadi, S. (2021). Kebaruan Dalam Jurnal. *Tomy Michael*.
- Pradita, I. G. M. S. P., & Surata, I. N. (2019). Penanggulangan Balapan Motor Liar Di Wilayah Hukum

- Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 7(2), 70-91.
- Pudaba, F. S. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 209823.
- Rahayu, R. I. (2015). Hubungan ritual ibadah dengan kenakalan remaja (juvenile delinquency) di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Rosanti, A., & Fuad, F. (2015). Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota. *Lex Jurnalica*, 12(1), 147134.
- Safikriyadi, M. (2022). Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Penanganan Pasal 279 UU Lalu Lintas No 22 Tahun 2009 Mengenai Penanganan Balap Liar Oleh Kepolisian Sektor Kundur Utara Kabupaten Karimun (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sahar, S. (2018). Strategi Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja di Kota Parepare (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Septiawan, L. A. (2023). *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*.
- Sulaiman, M. I. (2014). Hubungan Kontrol Diri Dengan Kenakalan Pada Remaja Santri Di Pondok Pesantren Daruttaubah Harapan Jaya Bekasi Utara.
- Sumara, D. S., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan remaja dan penanganannya. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Supriyadi, I. (2019). Sosialisasi Kenakalan Remaja Milenial. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 2(2).
- Tami, M. W. (2022). *Penyadaran Hukum Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi di Kota Banda Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry)*.
- Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish.
- Utomo, P. (2018). *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City*. *Nurani Hukum*, 1(1), 11-20.
- Widyarini, M. C. (2016). *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Balapan Liar Di Kalangan Remaja Di Kota Makassar (Doctoral dissertation)*.
- Yulia, N. P. R. *Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 44126.
- Yusuf, M. (2021). *Analisis Sosio Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Di Kabupaten Maros (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa)*.
- Zein, M. F. (2023). *Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat*. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 71-75.

#### Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.